

SKRIPSI
BENTUK-BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT



OLEH:

MUHAMMAD NASRUDIN

502022010

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
BENTUK- BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR- UNSUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

OLEH:

MUHAMMAD NASRUDIN

NIM: 502022010

Di Setujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, Mei 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Slamet Rivanto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 9703377/6010097502



Desni Raspita, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui.

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK- BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR-
UNSUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
ENDORSEMENT



NAMA : MUHAMMAD NASRUDIN
NIM : 502022010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing

1. Dr. Slamet Riyanto, S.H.,M.H

()


2. Desni Raspita, S.H., MH

()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Drs. Edy Sastro, M.Hum

()

Anggota : Indrajaya, S.H.,M.H

()



: Heni Marlina, S.H.,M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

 
H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD NASRUDIN

NIM : 502022010

PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

**JUDUL : BENTUK- BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR-
UNSUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
ENDORSEMENT**

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 9703377/0010097502



Desni Raspita, SH., MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasrudin
Nim : 502022010
Email : mnsrdn03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : BENTUK-BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Deangan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas muhammadiyah palembang di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/ melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setuju oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini makah saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2026



Muhammad Nasrudin
502022010

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Muhammad Nasrudin

Nim : 502022010

Email : mnsrdn03@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Bentuk- bentuk dan pembuktian unsur- unsur wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang. Mei 2026



Muhammad Nasrudin

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Slamet Riyanto, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 9703377/0010097502

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

”Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti meski lelah dan jatuh berkali- kali.”

1. Teruntuk Ayahanda SUKATMA dan Ibunda ANINAH terima kasih kepada orang tua tercinta yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Setiap langkah yang saya tidak lepas dari pengorbanan dan keikhlasan kalian.
2. Untuk Muhammad Nasrudin yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi segala proses dan tantangan hingga sampai di titik ini.
3. Teruntuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya cintai, karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta sebagai bentuk kontribusi kecil dan rasa bangga telah menjadi bagian di dalamnya.
4. Untuk seseorang yang selalu menemani penulis, terima kasih sudah menjadi seseorang yang baik dalam proses ini. Terima kasih atas dukungan, waktu, dan hal- hal kecil yang seringkali berarti besar. Tanpa banyak kata, kehadiranmu cukup membantu saya tetap berjalan sampai sejauh ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Nasrudin
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 September 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Lebak Murni
No Telp : 082179178750
Email : mnsrdn03@gmail.com
Nama Ayah : Sukatma
Alamat : Jl. Lebak Murni
No. Hp : -
Nama Ibu : Aninah
Pekerjaan Ibu : Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Lebak Murni
No. Hp :-



Riwayat Pendidikan*)

TK : -
SD : SDN 111 Palembang
SMP : SMPN Setia Negara Palembang
SMA : SMKN 4 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan srata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2022.

ABSTRAK

BENTUK-BENTUK DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

MUHAMMAD NASRUDIN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya perjanjian endorsement sebagai salah satu strategi pemasaran modern yang melibatkan artis atau influencer dengan perusahaan melalui media sosial. Dalam praktiknya, perjanjian endorsement tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak. Permasalahan ini muncul karena ketidakjelasan isi kontrak, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kompleksitas kontrak digital yang berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum dalam perjanjian endorsement berdasarkan hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement? dan (2) Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi serta pembuktian unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian endorsement berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement meliputi tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, serta melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Pembuktian unsur wanprestasi dilakukan dengan menunjukkan adanya kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan, serta adanya kerugian yang ditimbulkan, yang didukung oleh bukti perjanjian dan bukti komunikasi para pihak. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa wanprestasi dalam perjanjian endorsement menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau tuntutan hukum lainnya sesuai KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kontrak serta itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian guna meminimalisir terjadinya sengketa.

Kata kunci: wanprestasi, perjanjian endorsement, pembuktian, hukum perdata, kontrak digital.

ABSTRACT

FORMS AND PROOF OF ELEMENTS OF BREACH OF CONTRACT IN ENDORSEMENT AGREEMENTS.

MUHAMMAD NASRUDIN

The development of digital technology has encouraged the emergence of endorsement agreements as a modern marketing strategy involving artists or influencers with companies through social media. In practice, the ratification of agreements is often fraught with various legal issues, particularly those related to breach of contract due to failure to fulfill obligations by the parties. These issues arise due to unclear contract content, a lack of understanding of rights and obligations, and the complexity of digital contracts, which can potentially lead to destruction. This demonstrates the importance of legal regulation and protection in civil law agreements. Based on this, the research questions are formulated as follows: (1) What are the forms of breach of contract in endorsement agreements? and (2) How can the elements of breach of contract be proven in endorsement agreements? This research aims to analyze the forms of breach of contract and the proof of the elements of breach of contract in endorsement agreements based on civil law provisions.

The research method used is normative legal research with a regulatory, contextual, and case-based approach. This research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature review and analyzed qualitatively.

The results indicate that forms of breach of contract include failure to perform the contract at all, performing the contract but not in accordance with the agreement, performing the contract late, and committing acts prohibited by the agreement. Proof of the breach of contract is achieved by demonstrating error, negligence, or intent, as well as the resulting losses, supported by evidence of the agreement and evidence of communication between the parties. The conclusion of this research is that breach of contract results in legal consequences in the form of compensation

obligations, cancellation of the contract, or other legal claims under the Civil Code. Therefore, contract clarification and good faith are necessary for the parties in executing the contract to minimize the risk of litigation.

Keywords: breach of contract, contract validation, proof, civil law, digital contracts.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukuri penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terbuang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bentuk- bentuk dan pembuktian unsur- unsur wanprestasi dalam perjanjian endorsement”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulisan ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Slamet Riyanto,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, SH.,MH selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,.....2026

Muhammad Nasrudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistem Penulisan	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	19
A.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian	19
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Endorsement	29
C.	Tinjauan Umum mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian	33
BAB III	PEMBAHASAN.....	41
A.	Bentuk- bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement	41
B.	Pembuktian Unsur- Unsur Wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement.....	51
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, perjanjian endorsement antara artis dan perusahaan telah menjadi salah satu strategi pemasaran utama, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mencapai audiens yang luas. Pemasaran digital menjadi semakin populer di kalangan perusahaan, terutama karena adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan internet.¹ Fenomena ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk perusahaan tetapi juga memperkuat pengaruh artis sebagai *influencer*, di mana mereka bertindak sebagai perwakilan merek melalui konten yang menarik dan interaktif sehingga menciptakan pemasaran yang dinamis.

Perkembangan *endorsement* di era digital dimulai dari perubahan besar media sosial di mana artis dapat langsung berinteraksi dengan pengikutnya, menciptakan pemasaran yang dinamis. *Endorsment* selebriti di media sosial menawarkan keuntungan berupa pengaruh besar yang dimiliki oleh para selebriti dalam membentuk pandangan dan pilihan konsumen. Dengan

¹ Charis, Jessica Caroline, Geraldo Valentino Rotty, Ardina Lukita Wiraputra, and Rizaldi Parani. "Kekuatan Pemasaran Digital: Analisis Dampak Iklan, Celebrity Endorsement, Dan Influencer Marketing Terhadap Niat Beli Konsumen." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (2023): 709-714.

dukungan dari selebriti, sebuah merek dapat meningkatkan daya tarik serta menarik minat beli dari audiens yang lebih luas.²

Meskipun *endorsement* memberikan keuntungan yang besar bagi selebriti, perjanjian *endorsement* sering kali menghadapi masalah seperti ketidakjelasan syarat kontrak, di mana artis mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka, atau perusahaan gagal memastikan konten promosi sesuai dengan standar etis.³ Terdapat kasus di mana artis terlibat dalam promosi produk palsu atau tanpa disclosure yang jelas telah memicu kontroversi, seperti yang terlihat dalam beberapa sengketa hukum di Indonesia.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat, perjanjian *endorsement* dapat menjadikan sumber konflik, termasuk wanprestasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, seperti artis yang tidak memposting konten tepat waktu atau perusahaan yang menunda pembayaran.

Salah satu contoh nyata sengketa perjanjian *endorsement* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3698 K/Pdt/2025. Dalam perkara tersebut, terdapat hubungan kerja sama antara pemilik usaha dengan seseorang influencer sebagai Brand Ambassador yang di promosikan melalui media sosial Instagram. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada

² Sabila, Balqis Faza. "Pengaruh brand ambassador, fanatisme penggemar dan perilaku konsumtif terhadap keputusan pembelian produk Somethinc: studi pada penggemar NCT DREAM di Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

³ Rizkiyana, Aula, M. Yazid Fathoni, And Hera Alvina Satriawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Dalam Perjanjian Promosi (Endorsement) Produk Kosmetik Kecantikan (Studi Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador Cv. Noera By Reisha Dan Influencer)." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, No. 2 (2025): 298-307.

⁴ Putri, Novika Wama, and Putri Raodah. "Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial." *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 98-107.

kesepakatan, di mana pihak influencer berkewajiban mempromosikan produk milik pengusaha. Namun, dalam pelaksanaannya influencer tersebut justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, yaitu memposting konten yang merugikan pihak pemberi kerja dengan memperlihatkan Tindakan membuang produk yang sedang di promosikan. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dan merugikan pihak pengusaha secara ekonomi. Dibalik manfaat ekonomis ini, terdapat tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam menjamin keabsahan dan pelaksanaan perjanjian *endorsement*.⁵ Masalah ini semakin kompleks karena interaksi digital sering kali melibatkan unsur seperti kontrak elektronik, data pribadi, dan risiko penipuan, yang dapat menimbulkan konflik antar pihak.

Dalam konteks hukum perdata, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi acuan utama untuk menilai keabsahan perjanjian *endorsement*. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian sah jika memenuhi empat syarat yaitu, kesepakatan para pihak, kemampuan bertindak, objek perjanjian, dan sebab yang halal.⁶

Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdata dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online dilakukan

⁵ Ariska, Shintia. "Komunikasi Pemasaran Era Digital: Literature Review Terhadap Strategi Advertising Multikanal Mcdonald'S." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8, no. 3 (2023): 427-443.

⁶ Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuer Pasal 1320 Kuhperdata." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 119-131.

secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet.

Selanjutnya menurut pasal 1320 KUHPerdara sebuah perjanjian sah jika ada kemampuan bertindak. Kecakapan bertindak/kemampuan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Pada dasarnya, semua orang dianggap tahu hukum kecuali orang yang tidak cakap hukum yang tertuang dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu: anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Syarat sah selanjutnya adanya objek perjanjian. Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya jual beli barang online, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang online itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang online itu. Dalam jual beli konvensional jelas barang yang

ditawarkan penjual dapat dilihat langsung oleh pembeli serta penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam transaksi melalui online pembeli hanya bisa melihat barang dalam bentuk foto atau gambar. Pembeli bisa melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran dan kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan pembeli, jadi jual beli secara konvensional dan secara online harus memenuhi syarat tertentu.

Syarat sebuah perjanjian sah yang terakhir ialah Causa yang Halal. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian causa yang halal hanya disebutkan causa yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang terjadi sekarang dalam jual beli konvensional maupun jual beli online masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang dilarang, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-obatan yang terlarang, minuman berakohol, penjual dan pembeli melakukan wanprestasi.⁷ Menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

⁷ Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁸

Dengan adanya ketentuan ini, para pihak dalam kontrak digital dapat merasa lebih aman karena ada landasan hukum yang jelas untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka. Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak digital. Kontrak digital adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik. Kontrak digital dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.⁹

Semua transaksi digital yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi digital di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

⁸ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327-332.

⁹ Nurfadillah, Maulia. "Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 185-193.

Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.¹⁰

Di era digital, penerapan pasal ini di hadapkan pada tantangan, seperti bagaimana memverifikasi persetujuan dalam kontrak elektronik yang rentan terhadap manipulasi, atau memastikan objek promosi jelas dalam konten media sosial yang bersifat dinamis. Lebih lanjut, tantangan ini menyentuh syarat kecakapan hukum (Pasal 1320 Ayat 2), di mana platform digital kesulitan memverifikasi pengguna secara akurat, sehingga anak di bawah umur dapat dengan mudah terikat dalam transaksi digital. Sementara itu, untuk syarat suatu sebab yang halal (Pasal 1320 Ayat 4), teknologi digital justru dimanfaatkan oleh aktivitas pasar gelap, penipuan siber, dan transaksi data ilegal. Anonimitas dan kecepatan transaksi di lingkungan digital membuat pelacakan dan pembuktian unsur melawan hukum menjadi jauh lebih kompleks bagi penegak hukum.¹¹

Selain itu, risiko wanprestasi, seperti yang diatur dalam pasal 1238-1266 KUH Perdata, semakin relevan, di mana pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi atau pembatalan kontrak. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati, yang dapat mencakup kegagalan dalam pelaksanaan promosi sesuai ketentuan atau pembayaran

¹⁰ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327-332.

¹¹ Putri, Erin Oktaviana Winarta. "Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

kompensasi yang tidak sesuai dengan jadwal. Konsekuensi dari wanprestasi ini melibatkan kewajiban pihak yang melanggar untuk memberikan ganti rugi, yang mencakup biaya yang dikeluarkan akibat pelanggaran, kerugian dari kerusakan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan, serta kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Misalnya, jika artis gagal memenuhi target promosi, perusahaan melanggar kesepakatan. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya regulasi spesifik untuk kontrak digital di Indonesia, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mencoba mengatasi beberapa aspek, tetapi masih belum sepenuhnya selaras dengan KUH Perdata.

Isu mengenai keabsahan dan kejelasan kontrak digital sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 secara inheren menciptakan risiko tinggi terhadap pelanggaran perjanjian di masa depan, atau wanprestasi. Apabila fondasi kesepakatan mulai dari identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, hingga persetujuan yang sah telah bermasalah sejak awal dalam lingkungan digital, maka potensi salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontrak (wanprestasi) akan meningkat drastis.¹² Risiko ini semakin relevan dalam perjanjian *endorsement* yang melibatkan janji-janji kinerja dinamis di media sosial, di mana pelaksanaan promosi harus tunduk pada detail yang sulit dibuktikan secara konvensional, dan kegagalan memenuhinya akan memicu tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1238-1266 KUH Perdata.

¹² Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Ifitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi et al. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Kajian ini menjadi penting karena Indonesia, sebagai negara dengan populasi muda dan aktif media sosial, menghadapi peningkatan sengketa endorsement yang berujung di pengadilan. Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap penerapan KUH Perdata Pasal 1238-1266 yang mengatur tentang wanprestasi, sebagai dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.¹³

Dalam konteks perjanjian *endorsement*, wanprestasi sering muncul ketika salah satu pihak baik endorser maupun pihak pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Misalnya, endorser tidak mempromosikan produk sesuai kesepakatan, atau pihak pemberi kerja tidak membayar imbalan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Situasi ini menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Oleh sebab itu, penelitian ini menyoroti penerapan asas wanprestasi dalam perjanjian endorsement sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan serta Upaya menciptakan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun di uraikan permasalahan sebagai berikut:

¹³ Junaidi, *Analisis Hukum Pelanggaran Perjanjian Endorsement Berdasarkan KUH Perdata: Kosekuensi serta Implikasinya terhadap Para Pihak*, Sada Kurnia Pustaka, 2024.

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian *endorsement*?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian *endorsement*?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam ranah Hukum Perdata, dengan fokus pada wanprestasi dalam perjanjian *endorsement*. Pembahasan meliputi aspek keabsahan dan pelaksanaan perjanjian tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi antara artis dengan perusahaan.
- b. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* berdasarkan ketentuan KUH Perdata

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di dalam skripsi ini yaitu:

- a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan transaksi digital.

- b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian endorsement. Melalui penelitian ini, diharapkan para pihak dapat memahami pentingnya pembuatan perjanjian yang sah menurut ketentuan Hukum Perdata, khususnya dalam pemenuhan prestasi agar terhindar dari wanprestasi dalam pelaksanaannya. Serta menjadi salah satu syarat akademik dalam penyusunan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas arah penelitian ini, maka disusun beberapa konsep dasar yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian (Kontrak)

Perjanjian merupakan suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang saling menimbulkan akibat Hukum.¹⁴

2. Endorsement

Endorsement adalah bentuk kerja sama antara artis, influencer, atau tokoh publik dengan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui media social dengan tujuan meningkatkan citra atau penjualan produk.¹⁵

3. Perjanjian endorsement

¹⁴ Siti Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2023, Hal 21.

¹⁵ Nyoman Sujana, *Hukum Bisnis Digital*, Penerbit Udayana University Press, Denpasar, 2021, Hal 118.

Perjanjian endorsement adalah kontrak yang dibuat antara artis dan perusahaan yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan promosi di media sosial.¹⁶

4. Keabsahan Perjanjian

Keabsahan perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 4 syarat sah perjanjian yaitu adanya:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Objek tertentu
- d. Dan sebab yang halal

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁷

6. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan Kumpulan norma yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain dalam Masyarakat.¹⁸

7. Kontrak Digital

Kontrak digital adalah perjanjian yang di buat melalui elektronik, seperti email, situs web, atau platform media sosial.¹⁹

¹⁶ Munir Fuady, (*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, Hal 93.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, Hal 211.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2021, Hal 41.

¹⁹ Edmon Makarim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Penerbit Udayana University Press, Denpasar, 2023, Hal 67.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Oleh sebab itu, hasil-hasil penelitian sebelumnya disajikan dalam table sebagai berikut:

No	Nama Penulis & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nurintan Latuneima(2023)	Pertanggung jawaban perdata influencer atas endorsement produk kosmetik tanpa izin edar di media sosial.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa influencer dapat dikenakan tanggung jawab hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Hubungan antara influencer dan pelaku usaha merupakan perjanjian sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, belum ada regulasi khusus sehingga diperlukan pembaruan hukum untuk melindungi konsumen.
2.	Katrina Nur Utami (2023)	Pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian endorsement melalui media	Penelitian ini menunjukkan perjanjian endorsement melalui media sosial merupakan perjanjian tidak bernama

		sosial instagram	<p>yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Hubungan hukum terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, bukan langsung dengan artis endorsement.</p> <p>Pertanggungjawaban kerugian konsumen dibebankan pada pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUH Perdata</p>
3.	Anita Kamilah, Ardelia Lananda, Ce Kedzma Alvian M.S, Mila Arastasya Rahmah (2025)	Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara influencer dan pelaku usaha didasarkan pada perjanjian Kerja sama atau kontrak yang bersifat perdata. Apabila terjadi wanprestasi,</p>

			penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mediasi atau negosiasi terlebih dahulu, dan jika tidak tercapai kesepakatan, dapat ditempuh gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.
--	--	--	---

Penelitian ini di jadikan sebuah acuan peneliti yang membedakan adalah sebagai berikut:

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus utama pada aspek tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa dalam praktik endorsement di media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis keabsahan dan akibat hukum perjanjian endorsement dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 dan 1238 KUH Perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian endorsement.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum perdata yang diberkaitan dengan kontrak digital, wanprestasi, dan tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian endorsement.
- c. Pendekatan kasus (case approach), digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan atau kasus hukum yang relevan dengan perjanjian endorsement sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berupa KUH Perdata, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan peraturan pelaksanaan terkait kontrak elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terhadulu, artikel hukum, dan pendapat [para ahli.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (library research), dengan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, hasil penelitian terhadulu, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian endorsement antara artis dan perusahaan di era digital. Adapun Teknik pengumpulan data dalm penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan, serta literatur hukum perdata yang menjelaskan tentang keabsahan perjanjian, syarat sah kontrak, dan asas tanggung jawab hukum dalam perjanjian elektronik.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu dengan cara seluruh data yang di peroleh dari bahan hukum primer, dan sekunder tidak diolah dengan perhitungan statistic, melainkan di uraikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

H. Sistem Penulisan

Di dalam buku pedoman yang diberikan oleh fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang menjelaskan untuk penyusunan skripsi yang akan disusun dalam keseluruhan 4 bab dengan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian, serta sistem penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, serta teori hukum kontrak dalam konteks digital dan konsep wanprestasi

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil kajian hukum terhadap perjanjian endorsement antara artis dan perusahaan, serta analisis akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab para pihak menurut KUH Perdata

BAB 1V Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dari skripsi yang dijabarkan daan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. (2020). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Junaidi. (2024). *Analisis Hukum Pelanggaran Perjanjian Endorsement Berdasarkan KUH Perdata: Kosekuensi serta Implikasinya terhadap Para Pihak*. Sada Kurnia Pustaka.
- Khairandy, R. (2020). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press.
- Lestari, F. (2021). *Digital Marketing: “Konsep dan strategi Pemasaran di Era Digital”*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Makarim, E. (2023). *Hukum Transaksi Elektronik*. Denpasar: Penerbit Udayana University Press.
- Masriani, Y. T. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2021) *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhammad, A. (2022). *Hukum Perikatan Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Paendong, K. (2022). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. Lex Privatum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang.
- Saidin, O. K. (2022). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: Penerbit Rajawali Press.
- Siti Nur Azizah. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.

Sujana, N. (2021) *Hukum Bisnis Digital*. Denpasar: Penerbit Udayana University Press.

Usman, R. (2023). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Undang- Undang

Indonesia. (2024). *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.

Indonesia. *Pasal 1234. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*.

Jurnal

Ariska, Shintia. "Komunikasi Pemasaran Era Digital: Literature Review Terhadap Strategi Advertising Multikanal Mcdonald'S." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8, no. 3 (2023): 427-443.

Asyhadi, F., et al. (2025). Analisis Perbandingan konsep Perjanjian menurut KUHPperdata dan Akad menurut KHES. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).

Charis, Jessica Caroline, Geraldo Valentino Rotty, Ardina Lukita Wiraputra, and Rizaldi Parani. "Kekuatan Pemasaran Digital: Analisis Dampak Iklan, Celebrity Endorsement, Dan Influencer Marketing Terhadap Niat Beli Konsumen." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (2023): 709-714.

Fattah, A. K., & Valentina, R. A. (2025). Kajian Yuridis atas Penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata dalam perkara Wanprestasi jual Beli Internasional. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 5(1), 1588-1596.

Hudaya, C. R., Et al. (2024). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perikatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(1).

Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

- Nurfadillah, Maulia. "Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 185-193.
- Putri, Erin Oktaviana Winarta. "Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Putri, Novika Wama, and Putri Raodah. "Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial." *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 98-107.
- Rahmawati, A., & Sari, R. (2022). *Pengaruh Influencer Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk di Media Sosial Instagram. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 8(2).
- Rizki, M., & Sari, N. (2021). Pengaruh Endorsement Influencer terhadap brand Awareness dan Minat Beli Konsumen. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Rizkiyana, Aula, M. Yazid Fathoni, And Hera Alvina Satriawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Dalam Perjanjian Promosi (Endorsement) Produk Kosmetik Kecantikan (Studi Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador Cv. Noera By Reisha Dan Influencer)." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, No. 2 (2025): 298-307.
- Sabila, Balqis Faza. "Pengaruh brand ambassador, fanatisme penggemar dan perilaku konsumtif terhadap keputusan pembelian produk Somethinc: studi pada penggemar NCT DREAM di Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16608-16616.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327-332.
- Tarigan, M. L. N. H., Pakpahan, E. F., Gulo, S., & Sitanggang, A. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 112-123.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuer Pasal 1320 Kuhperdata." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 119-131.

Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi et al. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Wibowo, Agus, and Sri Yulianingsih. "Hukum Teknologi Informasi." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2025).

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3698 K/Pdt/2025, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>